Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 4, No. 2, Juni 2026 – September 2026, pp. 4228-4234
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Qyan Hari Simartla Gudangga[1*], Redy Pangestu[2], Andre Zanji Deananda[3]

[1,2,3]Universitas Bengkulu, Jl. W.R. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Bengkulu
qyanharisimartlagudangga@gmail.com

Abstract

Indonesia, as a state based on the rule of law, guarantees equality before the law under Article 27(1) and Article 34(1) of the 1945 Constitution. In practice, persistently high poverty rates continue to limit the poor's access to adequate legal services. Law Number 16 of 2011 on Legal Aid represents a concrete manifestation of the state's responsibility to fulfil this constitutional right. This article employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches to examine the forms of state responsibility, obstacles to implementation, and strategies for optimising the fulfilment of the right to legal aid for the poor. The findings show that state responsibility is realised through free legal services in criminal, civil, and administrative cases, delivered through litigation and non-litigation channels and funded by the national and regional budgets.
Keywords: State Responsibility; Legal Aid; The Poor; Access to Justice.

Abstrak

Negara hukum Indonesia menjamin prinsip persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kenyataannya, tingginya angka kemiskinan turut membatasi akses masyarakat miskin terhadap layanan hukum yang memadai. Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan wujud konkret tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional tersebut. Artikel ini disusun dengan metode penelitian hukum yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji bentuk tanggung jawab negara, kendala implementasi, serta strategi optimalisasi pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara diwujudkan melalui penyediaan layanan hukum cuma-cuma pada perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara; Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin; Akses Keadilan.

Copyright (c) 2026 Yeni Nur Aulia Fitriani

✉Corresponding author: Yeni Nur Aulia Fitriani
Email Address: yeniaulia977@gmail.com (Jl. Ahmad Yani No. 117, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur)
Received 15 October 2026, Accepted 22 October 2026, Published 04 November 2026

PENDAHULUAN

Indonesia dengan tegas menempatkan dirinya sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah pengakuan terhadap prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa terkecuali, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Lebih jauh, Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, sebuah amanat yang secara filosofis meletakkan dasar bagi tanggung jawab negara untuk melindungi kelompok masyarakat yang secara ekonomi maupun sosial berada pada posisi rentan.

Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan yuridis bahwa jaminan atas persamaan di hadapan hukum tidak boleh berhenti pada tataran formil, melainkan harus diwujudkan secara substantif, termasuk bagi kelompok masyarakat miskin yang secara faktual menghadapi banyak hambatan

struktural dalam mengakses keadilan. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada September 2025 persentase penduduk miskin di Indonesia masih berada pada angka 8,25 persen atau setara dengan 23,36 juta jiwa.

Angka tersebut menggambarkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan struktural yang berdampak langsung pada rendahnya kemampuan sebagian warga negara untuk membiayai jasa advokat maupun memahami prosedur hukum yang berlaku. realitas di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan kelompok rentan sering mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan finansial untuk membayar jasa hukum dan kurangnya pengetahuan mengenai hak-hak hukum mereka. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam akses keadilan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan memperkuat marginalisasi kelompok miskin. Kondisi tersebut melahirkan kesenjangan akses terhadap keadilan (access to justice) antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu. Frans Hendra Winarta menegaskan bahwa bantuan hukum bagi masyarakat miskin bukanlah semata bentuk belas kasihan atau kedermawanan, melainkan merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara.

Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa hak atas bantuan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sehingga negara memiliki kewajiban positif untuk menyediakan mekanisme dan pembiayaan bantuan hukum tersebut.

Sebagai wujud konkret dari kewajiban tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam konsiderans undang-undang tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Lahirnya undang-undang ini menjadi tonggak penting karena memindahkan wacana bantuan hukum dari ranah kedermawanan lembaga swadaya masyarakat menuju kewajiban konstitusional negara yang dibiayai melalui anggaran negara.

Meskipun demikian, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum secara optimal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum masih dihadapkan pada sejumlah persoalan, mulai dari keterbatasan anggaran, rendahnya jumlah organisasi bantuan hukum terakreditasi, hingga minimnya pemahaman masyarakat miskin mengenai hak mereka untuk memperoleh layanan hukum secara cuma-cuma.

Penelitian ini penting dilakukan karena akses keadilan merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan memahami pelaksanaan bantuan hukum secara menyeluruh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memperbaiki sistem bantuan hukum di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi pembuat kebijakan, lembaga bantuan hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menjamin akses keadilan yang merata.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta peraturan pelaksanaannya, dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan mengkaji doktrin, teori tanggung jawab negara, serta konsep akses terhadap keadilan yang berkembang dalam literatur hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah terakreditasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu tidak sekadar menggambarkan norma dan fakta, tetapi juga memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Secara teoretis, tanggung jawab negara (state responsibility) dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum dapat dipahami melalui tiga dimensi kewajiban, yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk melindungi (to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfil) hak asasi manusia, termasuk hak atas akses keadilan bagi kelompok rentan. Dimensi kewajiban untuk memenuhi mengharuskan negara mengambil langkah aktif, termasuk menyediakan anggaran, kelembagaan, dan regulasi, agar masyarakat miskin dapat menikmati hak tersebut secara nyata, bukan sekadar diakui secara normatif. Bantuan hukum dalam kerangka ini diposisikan sebagai instrumen negara untuk menghapus hambatan struktural yang selama ini menempatkan masyarakat miskin pada posisi tidak setara di hadapan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjabarkan tanggung jawab tersebut secara operasional. Pasal 4 undang-undang ini mengatur bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi

Cakupan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak dibatasi pada pendampingan di ruang persidangan semata, tetapi juga mencakup penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, serta

pemberdayaan masyarakat, sehingga bantuan hukum berfungsi ganda sebagai sarana penyelesaian sengketa sekaligus sarana pendidikan hukum bagi warga negara.

Bentuk konkret tanggung jawab negara juga tampak dari aspek pembiayaan. Penyelenggaraan bantuan hukum dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk turut mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mengatur penyelenggaraan bantuan hukum melalui peraturan daerah. Skema pembiayaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dimaksudkan agar layanan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat miskin di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar. Untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan bantuan hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 mengatur mekanisme verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum (OBH) yang berhak menerima dana bantuan hukum dari negara . Melalui mekanisme ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan sebagai penyelenggara yang menetapkan standar kelayakan OBH, sementara OBH terakreditasi berperan sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai penerima bantuan hukum. Konfigurasi kelembagaan tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab negara diwujudkan secara berlapis, mulai dari fungsi regulasi, pengawasan, hingga pembiayaan langsung kepada pemberi layanan.

Kendala dalam Implementasi Tanggung Jawab Negara

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara memadai, implementasi tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Kendala pertama berkaitan dengan keterbatasan anggaran, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran secara memadai bagi penyelenggaraan bantuan hukum, sehingga tanggung jawab tersebut cenderung dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya jumlah perkara yang dapat ditangani oleh organisasi bantuan hukum setiap tahunnya.

Kendala kedua adalah persebaran organisasi bantuan hukum terakreditasi yang tidak merata, dengan konsentrasi yang lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan daerah terpencil dan perbatasan. Rendahnya sosialisasi mengenai keberadaan dan prosedur permohonan bantuan hukum turut memperparah kondisi tersebut, sehingga banyak masyarakat

miskin yang sesungguhnya berhak memperoleh layanan justru tidak mengetahui haknya. Persoalan ini diperburuk oleh persyaratan administratif, seperti surat keterangan tidak mampu, yang dalam praktiknya tidak selalu mudah diperoleh oleh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Kendala ketiga bersumber dari aspek kelembagaan dan koordinasi. Belum optimalnya sinergi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, dan aparat penegak hukum menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem peradilan yang mudah diakses. Selain itu, keterbatasan jumlah advokat dan paralegal yang bersedia menangani perkara pro bono turut menjadi faktor yang membatasi cakupan layanan

bantuan hukum bagi masyarakat miskin, khususnya untuk perkara-perkara yang memerlukan pendampingan intensif dan berjangka panjang.

Strategi Optimalisasi Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Guna mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan alokasi anggaran bantuan hukum baik di tingkat pusat maupun daerah perlu didorong melalui kebijakan yang mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran minimal bagi penyelenggaraan bantuan hukum, disertai insentif bagi organisasi bantuan hukum yang menunjukkan kinerja baik dalam penanganan perkara masyarakat miskin. Langkah ini penting agar keberlanjutan pembiayaan bantuan hukum tidak semata bergantung pada anggaran pemerintah pusat.

Kedua, diperlukan pembaruan regulasi turunan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, misalnya melalui digitalisasi layanan permohonan bantuan hukum dan penyederhanaan syarat administratif, sehingga masyarakat miskin di daerah terpencil dapat mengajukan permohonan tanpa harus menempuh jarak dan biaya yang besar. Integrasi data penerima bantuan hukum dengan basis data terpadu kesejahteraan sosial juga dapat mempercepat proses verifikasi kelayakan pemohon tanpa mengurangi akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Ketiga, penguatan peran paralegal dan pendidikan hukum berbasis komunitas perlu dioptimalkan sebagai garda terdepan dalam menjembatani masyarakat miskin dengan layanan bantuan hukum formal. Paralegal yang berasal dari dan mengenal karakteristik masyarakat setempat dapat berperan strategis dalam melakukan penyuluhan hukum, identifikasi kasus, serta pendampingan awal sebelum perkara ditangani oleh advokat. Model pemberdayaan semacam ini telah terbukti efektif memperluas jangkauan bantuan hukum tanpa harus selalu bergantung pada penambahan jumlah advokat secara signifikan.

Keempat, sinergi kelembagaan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu diperkuat melalui forum koordinasi berkala serta sistem pelaporan dan pengaduan yang terintegrasi. Penguatan monitoring dan evaluasi atas kinerja organisasi bantuan hukum juga diperlukan agar tanggung jawab negara tidak berhenti pada tahap penyaluran dana, melainkan juga terukur dari sisi kualitas dan dampak layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Dengan langkah-langkah tersebut, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum diharapkan dapat bergeser dari sekadar kepatuhan formal terhadap undang-undang menuju perwujudan akses keadilan yang substantif.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal:

Pertama, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang mengatur pemberian layanan hukum cuma-cuma dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan diselenggarakan melalui organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi.

Kedua, implementasi tanggung jawab tersebut masih dihadapkan pada kendala keterbatasan anggaran, persebaran organisasi bantuan hukum yang tidak merata, rendahnya sosialisasi dan literasi hukum masyarakat, serta lemahnya koordinasi antarlembaga.

Ketiga, optimalisasi pemenuhan hak atas bantuan hukum memerlukan penguatan anggaran dan insentif kelembagaan, digitalisasi dan penyederhanaan layanan, penguatan peran paralegal berbasis komunitas, serta sinergi dan pengawasan antarlembaga yang lebih terintegrasi.

Sejalan dengan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah pusat mendorong kewajiban penganggaran minimal bantuan hukum bagi pemerintah daerah, mempercepat digitalisasi layanan permohonan bantuan hukum, memperluas basis data penerima yang terintegrasi dengan data kesejahteraan sosial, serta memperkuat kapasitas paralegal di wilayah yang minim akses terhadap organisasi bantuan hukum. Melalui langkah-langkah tersebut, tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin diharapkan dapat terwujud secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

REFERENSI

Amdan, Rajie. “Bantuan Hukum sebagai Kewajiban Negara untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.” Jurnal Konstitusi, 2014.

Bethsyeba, Gabriella. “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Miskin.” Jurnal Ilmiah UAJY, 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

Sutrisni, Ni Komang. “Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin.” Jurnal Advokasi, Vol. 5, No. 2, September 2015.

Winarta, Frans Hendra. Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000.

Paat, Ilona. “Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” Lex Crimen, Vol. 11, No. 5, 2022.

Sahabat, A. N., A. Arti, dan N. Insani. “Efektivitas Bantuan Hukum untuk Menjamin Akses terhadap Hukum dan Keadilan.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 7, No. 3, 2023.

Nur Putri, Melati Ayu, dan Arief Riwanto. “Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin.” Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 3, 2023.

Timon, Andros. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.” Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Vol. 6, No. 2, 2021.

Winarta, Frans Hendra. Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin September 2025 Turun Menjadi 8,25 Persen.” Berita Resmi Statistik. Jakarta, 5 Februari 2026. Diakses 9 September 2026.